

KONSTRUKSI SOSIAL BUDAYA “GANJUR(AN)”DI DESA CANDITUNGGAL, KABUPATEN LAMONGAN

Nurul Inayati¹⁾, Wahyu Budi Nugroho²⁾, I Gusti Putu Bagus Suka Arjawa³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

E-mail: inayatinaya8i@gmail.com¹⁾, wahyubudinug@yahoo.com²⁾, sukaarjawa@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

Cultural social construction “ganjura(an)” for weddings at Canditunggal, Lamongan can be analyzed through cultural social study. This research aims to discuss and set out the social construct of ganjuran that occurs among Lamongan people especially in Canditunggal. This research uses descriptive-explanatory qualitative research method with the social constructive theory by Peter L. Berger and Thomas Luckman as the society is seen as double facts, objective and subjective. There are three dialectical moments which are externalization, internalization, and objectification. Based on the research it is found that social construct toward ganjuran culture in Canditunggal society, in Lamongan is about the ganjuran culture itself is going to be uphold using the intial method though there are insignificant changes. Those are a transformation in a gawan that changing the materials of foods into valuable things such as money.

Keywords: Social construct, Culture, and Ganjuran

1. PENDAHULUAN

Konstruksi sosial adalah gagasan bahwa fakta tidak ditemukan, tetapi diciptakan, hal ini merupakan perspektif epistemologis yang telah diterima baik di ranah ilmu alam maupun ilmu sosial. Para ahli sosiologi juga berpendapat bahwa apa yang muncul sebagai fenomena yang dianggap wajar sebenarnya merupakan produk. Hubungan sosial. Selain itu, “konstruksi” juga memiliki arti yang luas dalam ilmu sosial,

konstruksi sosial biasanya dihubungkan dengan pengaruh sosial dalam pengalaman hidup individu. Asumsi dasarnya adalah “realitas sebagai konstruksi sosial” sebagaimana diungkapkan Peter L. Berger dan Thomas Luckman.

Melihat berbagai kekuatan yang dimiliki konstruksi sosial tersebut, dapatlah dikatakan bahwa budaya menjadi salah satu wujud konstruksi sosial. Budaya sebagai salah satu wujud konstruksi sosial, tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Terdapat tiga

klasifikasi budaya, antara lain budaya *universal* atau "budaya umum", misalnya budaya mengucapkan "terima kasih". Terdapat juga budaya yang diikuti oleh masyarakat khusus yang disebut *speciality* atau "budaya khusus", misalnya menghisap ganja dalam acara perkumpulan anak *regae*. Sedangkan budaya yang diikuti oleh sekelompok masyarakat tertentu dikarenakan pilihannya yang mengatasi pilihan atas unsur budaya serupa disebut sebagai *alternative* atau "budaya alternatif", misalnya bermain golf namun tidak bermain bola voli (Bakker, 1984: 52-54).

Meskipun dalam institusi sekecil apa pun yang berada dalam masyarakat, hukum dan norma akan menjadi sebuah cerminan. Beragam corak kebudayaan yang dimiliki telah melahirkan beberapa kebudayaan yang salah satunya berimbas kepada adat-istiadat masing-masing masyarakat. Di antara berbagai adat-istiadat tersebut salah satunya adalah tradisi lamaran atau peminangan. Peminangan dianggap sebagai upacara yang sakral dan juga sangat penting di dalam acara perkawinan. Mirip dengan tradisi Minangkabau, di Lamongan wanita akan meminang laki-laki, tradisi ini berlaku ketika kedua belah pihak berasal dari Kabupaten Lamongan. Tradisi perempuan melamar laki-laki di Lamongan ini disebut *ganjur(an)* dan masih dilestarikan hingga kini. Umumnya, dalam proses peminangan di sebagian besar daerah di Indonesia, pihak pria melamar wanita. Namun sistem seperti ini tidak berlaku di Kabupaten Lamongan yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Dalam ranah budaya, *ganjuran* dapat ditempatkan sebagai *speciality* atau "budaya khusus".

2. KAJIAN PUSTAKA

kajian pustaka yang menunjukkan persamaan dan perbedaan atas penelitian-penelitian sebelumnya untuk menjadi perbandingan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Netty Sophiasari (2008) Universitas Muhammadiyah Surakarta berjudul, *Perkawinan Adat dalam Peminangan di Dusun Waton, Kecamatan Mantub, Kabupaten Lamongan* membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pihak wanita meminang pihak laki-laki, serta faktor-faktor yang membuat perubahan cara pandang masyarakat dewasa ini bahwa cara peminangan seperti itu sudah jarang dilakukan di Dusun Waton, Kecamatan Mantub, Kabupaten Lamongan.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh A. Hamidah (2011) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul, *Implementasi Keluarga Sakinah di Kalangan Keluarga yang Terkena Sanksi Adat (Kasus di Desa Bojoasri Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan)*. Penelitian ini menjelaskan tentang beberapa hukum adat yang masih kental dilakukan di daerah Lamongan antara lain wanita meminang pihak laki-laki dan pantangan memakan ikan lele.

Indi Rahma Winona (2013) Universitas Negeri Surabaya yang berjudul, *Tata Upacara Perkawinan dan Hantaran Pengantin Bekasri Lamongan*. Hasil penelitian Winona bertujuan untuk mendeskripsikan tata upacara perkawinan Bekasri Lamongan serta maknanya yang terdiri dari tata upacara perkawinan pranikah, tata upacara perkawinan menjelang pernikahan, dan tata upacara pascanikah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mohammad Aqil Musthofa (2015) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Peminangan Perempuan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan*. Penelitian ini menjelaskan bagaimana seorang wanita melamar pihak laki-laki yang terdapat di Kabupaten Lamongan. Hal ini terjadi karena keduanya memiliki adat yang sama.

2.1. LANDASAN TEORI

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Dalam konstruksi sosial menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckman terdapat dua obyek pokok realitas yang berkenaan dengan pengetahuan, yaitu realitas obyektif dan realitas subyektif. Realitas obyektif diartikan sebagai fakta sosial, realitas obyektif juga suatu kompleksitas definisi realitas serta rutinitas tindakan dan tingkah laku yang terpola mapan, yang keseluruhannya dihayati oleh individu secara umum sebagai fakta (Poloma, 2010: 301).

Dalam gagasan Berger, teori konstruksi sosial juga mengandaikan bahwa agama sebagai bagian dari kebudayaan, merupakan konstruksi manusia. Maknanya terdapat proses dialektika ketika melihat hubungan masyarakat dengan agama yang merupakan identitas obyektif karena di luar diri manusia. Dengan demikian agama mengalami proses obyektivasi, ketika agama berada di dalam teks akan menjadi tata nilai, norma, aturan dan sebagainya (Berger &

Luckman, 2013: 33-36).

3. METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini menggunakan penelitian kualitatif yang berfokus pada jenis penelitian deskriptif-eksplanatif dengan metode studi kasus. Menurut Idrus (2009: 24-25) dalam bukunya *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, salah satu ciri khas studi kasus dalam pendekatan kualitatif terletak pada sifat studi kasus yang lebih alami, holistik, dan mengandung unsur budaya, serta bisa dilakukan dengan pendekatan fenomenologis. Pernyataan tersebut sangat sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti, yaitu mengenai konstruksi sosial budaya *ganjuran* di Desa Canditunggal, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan. Permasalahan tersebut bersifat alami, holistik, dan mengandung unsur budaya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu suatu cara yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Teknik penggunaan studi kasus merupakan bentuk penelitian yang mendalam tentang aspek lingkungan sosial termasuk manusia di dalamnya. Bentuk studi kasus dapat diperoleh dari laporan hasil pengamatan, catatan pribadi, biografi orang yang diteliti, dan keterangan dari orang banyak mengenai suatu fenomena (Sugiyono, 2014: 488).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

4.4.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Lamongan merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, yang dikenal pula dengan sebutan Kota Adipura Kencana. Dari berbagai kecamatan yang ada, Kecamatan Kalitengah digunakan sebagai tempat penelitian. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No 8 Tahun 2008 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamongan serta Peraturan Bupati Lamongan, kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh seorang camat. Pada periode tahun 2015 sampai tahun 2019 Kecamatan Kalitengah dipimpin oleh Camat Bapak Suwignyo, S.Sos dan Sekretaris Camat Bapak Sucipto, S.E.,M.M (Pekab Lamongan, 2017).

4.1.2 Kondisi Demografis

Berdasarkan data yang diperoleh dari profil desa, jumlah penduduk Desa Canditunggal pada tahun 2015 sebanyak 2311 orang. Pertumbuhan jumlah penduduknya dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan yang signifikan karena masyarakatnya sudah diberikan pemahaman tentang program pemerintah yang dikemas dalam bentuk Keluarga Berencana untuk membatasi angka kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi. Jumlah penduduk laki-laki selalu lebih banyak daripada jumlah penduduk yang berjenis kelamin wanita.

4.1.3 Sejarah Budaya *Ganjuran*

Budaya *ganjuran* merupakan salah satu budaya warisan dari masyarakat Lamongan yang masih dilestarikan. *Ganjuran* termasuk

bagian dari upacara *bekasri* sebelum berlangsungnya pernikahan atau bisa disebut dengan “pranikah” di Kabupaten Lamongan. Awal munculnya *ganjuran* dikarenakan terdapat pelanggaran norma, menurut cerita rakyat, penguasa Lamongan pada tahun 1640 hingga 1665 bernama Panji Puspokusumo tercatat sebagai keturunan ke-14 Prabu Hayam Wuruk, seorang penguasa Majapahit.

Cerita rakyat tersebut merupakan awal dari budaya *ganjuran* yang dipercaya karena dikuatkan dengan bukti-bukti peninggalan kejadian tersebut yang sekarang berada di samping masjid Kota Lamongan. Keunikan dari budaya *ganjuran*, Lamongan memiliki budaya patrilineal sedangkan dalam segi lamaran dilakukan oleh perempuan. Namun, budaya tersebut hanya bisa dilakukan ketika mendapatkan pasangan sesama orang dari Lamongan.

4.2. Konstruksi Sosial Budaya *Ganjuran* Dahulu di Masyarakat Desa Canditunggal, Kabupaten Lamongan

budaya merupakan bagian penting karena Indonesia terdiri dari beragam suku yang memiliki ciri khas budaya sebagai wujud identitas diri. Salah satunya adalah tata cara pernikahan di Suku Jawa Timur yang terletak di Kabupaten Lamongan, lebih tepatnya Desa Canditunggal. Seperti halnya desa-desa lain di Jawa, masyarakatnya tentu memiliki beberapa macam tradisi yang dilakukan secara turun-temurun. Kabupaten Lamongan memiliki tradisi unik bernama *ganjuran*.

Ganjuran merupakan salah satu proses yang terdapat di Upacara Bekasri. Upacara Bekasri yang artinya “penuh dengan

keindahan yang menarik hati” adalah sebutan tahapan upacara pernikahan yang terdapat di Kabupaten Lamongan. Adapun untuk tata cara pelaksanaannya terbagi menjadi tiga proses yaitu; tahap upacara perkawinan pada proses pranikah, tahap upacara perkawinan menjelang pernikahan, serta tahap Upacara *Bekasri* Lamongan pascanikah.

4.3. Konstruksi Sosial Budaya *Ganjuran* Sekarang di Masyarakat Desa Canditunggal, Kabupaten Lamongan

Meskipun terjadi perubahan dalam proses *ganjuran* namun tidak terlalu signifikan. Karena pada setiap tata cara melakukan *ganjuran* memiliki beberapa makna yang melekat dan begitu menjunjung kearifan lokal. Pemaparan di atas justru sangat menunjukkan perbedaan budaya *ganjur* yang sekarang, karena pada zaman sekarang anak sudah tidak dijodohkan lagi. Pada zaman sekarang anak diperbolehkan untuk menentukan pendamping hidupnya namun masih dengan pertimbangan orangtua. Kemudian jika sudah saling cocok maka akan dilakukan diskusi siapa yang akan melamar terlebih dahulu. Terdapat pula perubahan dalam *gawan* (barang yang akan dibawah untuk acara *ganjuran*).

Serangkaian hal di atas yang secara tidak langsung menunjukkan proses sosialisasi maupun internalisasi budaya *ganjuran* pada masyarakat Lamongan secara langsung maupun tidak langsung turut menyebabkan di terimanya budaya *ganjuran* oleh masyarakat luas. Dalam konteks konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas

Luckman, fenomena ini di istilahkan dengan obyektivasi.

4.4. Tanggapan Masyarakat Desa Canditunggal, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan Dewasa ini Terhadap Budaya *Ganjuran*

Tradisi wanita melamar laki-laki merupakan hal yang tidak biasa, bahkan cenderung asing untuk didengar. Berbagai suku dan kebudayaan yang ada memiliki keistimewaan dan keunikan masing-masing. Seperti halnya beberapa tradisi peminangan yang unik di Indonesia, misalnya suku Sasak dari Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hal perjodohan suku Sasak menyerahkan semua ke anaknya, jika keduanya sudah saling menyukai tidak perlu menunggu lama untuk menikah, yakni dengan cara sang calon mempelai pria menculik calon mempelai wanita untuk dinikahi kemudian tradisi ini disebut dengan *merarik*.

Kelima, konsep konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckman mampu menjelaskan proses-proses sosial muncul dan bertahannya budaya *ganjuran* dari awal hingga saat ini. Secara singkat eksternalisasi di tunjukan oleh pihak yang pertama kali melakukan *ganjuran* yaitu Raja Wirosobo yang memutuskan untuk melamar Raden Panji Laras dan Panji Liris pangeran dari Kerajaan Lamongan akibat desakan dari kedua putrinya Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi sehingga melanggar norma yang ada.

Terkait pandangan hukum Islam terhadap budaya *ganjuran*. masih diperbolehkan dan tidak mengganggu hukum Islam yang ada

selain itu islam juga tidak kaku. Meskipun terdapat hadist yang menyebutkan bahwa hukumnya disunnahkan agar laki-laki yang melamar wanita. Artinya sunnah bisa dilaksanakan dan bisa juga tidak dilaksanakan, lain lagi jika hukum wajib jika tidak dilaksanakan akan berdosa jika dilaksanakan mendapat pahala. Diperkuat dengan kisah Nabi Muhammad s.a.w dulu juga dilamar oleh Siti Khadijah yang menjadi istri pertama Nabi Muhammad s.a.w. Selain alasan-alasan yang dipaparkan di atas budaya *ganjuran* ini tidak memberatkan masyarakat yang melakukan. Selagi tidak memberatkan dan dianggap masih berdampak positif maka diperbolehkan.

Dalam peraturan daerah inilah yang membedakan tradisi pernikahan di berbagai daerah, yang terpenting harus sesuai umur jika melakukan pernikahan. Jika, umur sang mempelai laki-laki kurang dari 20 atau 21 tahun akan mengurus N1 dan N5 begitupun sebaliknya jika mempelai wanita belum cukup umur untuk menikah.

Berikut adalah keterangan mengenai syarat-syarat sah untuk pernikahan penuturan dari ST dan AR selaku tokoh masyarakat:

1. N-1: Surat untuk keterangan nikahan
2. N-2: Surat keterangan asal-usul
3. N-3: Surat keterangan izin orang tua
4. N-4: Surat tentang keterangan orang tua
5. N-5: Surat keterangan wali nikah
6. N-6: Surat keterangan kematian suami atau istri
7. N-7: Surat keterangan pemberitahuan akad nikah

Semua itu merupakan syarat sah menikah untuk didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai konstruksi sosial budaya “ganjur (an)” di Desa Canditunggal, Kabupaten Lamongan, maka dapat disimpulkan bahwa. Pertama, budaya *ganjuran* bagi masyarakat Desa Canditunggal, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan merupakan tradisi wanita melamar laki-laki yang masih dilaksanakan turun-temurun sebagai kearifan lokal yang masih dipertahankan. *Ganjuran* memiliki arti sakral bagi masyarakat Desa Canditunggal, yakni sarat akan makna yang terkandung di dalamnya, baik sejarah kemunculannya konstruksi mengenainya yang masih di lestarikan hingga kini.

Kedua, masyarakat Desa Canditunggal merasa bangga karena memiliki budaya unik *ganjuran* yang masih bertahan. Selain itu, keberadaan budaya *ganjuran* juga membuat pariwisata Kabupaten Lamongan kian terkenal.

Ketiga, konsep konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckman mampu menjelaskan proses-proses sosial muncul dan bertahannya budaya *ganjuran* dari awal hingga saat ini. Secara singkat eksternalisasi di tunjukan oleh pihak yang pertama kali melakukan *ganjuran* yaitu Raja Wirosobo yang memutuskan untuk melamar Raden Panji Laras dan Panji Liris pangeran dari Kerajaan Lamongan akibat desakan dari kedua putrinya Dewi Andansari dan Dewi

Andanwangi sehingga melanggar norma yang ada.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bakker SJ. 1984. *Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Kanisius.

Berger, L. Peter. 1994. *Langit Suci Agama sebagai Realitas Sosial*. Jakarta: PT. Pustaka LPES.

Bungin, Burhan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Parera, M. Frans. 2011. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES.

Poloma, M. Margaret. 2010. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Skripsi/Tesis/Jurnal:

Hamida, A. 2011. *Implementasi Keluarga Sakinah di Kalangan Keluarga yang Terkena Sanksi Adat (Kasus di Desa Bojoasri Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan)*. Skripsi. Malang: Universitas Negeri Islam Malang.

Musthofa, Aqil Moh. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peminangan Perempuan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Supono, Sophiasari Netty. 2008. *Perkawinan Adat: Peminangan di Dusun Waton Kecamatan Mantub Kabupaten Lamongan*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Winona, Indi Rahma. 2013. *Tata Upacara Perkawinandan Hantaran Pengantin Bekasri Lamongan*. Jurnal. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

Dokumen:

Isian Tingkat Perkembangan Desa. Profil Desa Canditunggul Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan 2015.